



PUTUSAN
Nomor 1594 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj SENNI;**
2. **LAKANCA**, keduanya bertempat tinggal di Desa Ale Salewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun S.E., S.H.I., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ganggawa Nomor 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SANI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Wanio, Lingkungan Maroangin, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Billoka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
2. **RUSNAH bin MATO**, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Nomor 8 RT/RW 003/002 Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. **RUSNI bin MATO, S.Kep., NS.M.Kep.**, bertempat tinggal di NTI Jalan Rambutan Blok OC Nomor 6 RT/RW 002/012 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. **PITRIANI bin MATO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Blok OC Nomor 6 RT/RT 002/012 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020



5. **ARIANA binti MATO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Blok OC Nomor 6 RT/RW 002/012 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dg Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 Nomor 90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari H Mato;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat tidak menyerahkan hasil objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang diperoleh daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa untuk disita/diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hasil sawah objek sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, karena Penggugat sangat membutuhkan tanah tersebut *in casu* objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan putusan ini, meskipun terhadapnya terjadi upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdr., tanggal 18 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.434.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 214/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 31 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat-Penggugat tersebut;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 18 mei 2019, Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdr., yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa, terletak di Dusun Salewo, Desa Alesalewo, Kecamatan Panca Lautangg, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Utara Indo Bellang
 - Timur H. Attahe;
 - Selatan H. Mato;
 - Barat Saleng;

Seluas 18 Are/1800 meter adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan H. Mato;

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari dalam objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan tanpa beban apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2019;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 November 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada 19 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan gugatan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 214/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 31 Juli 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Asal/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Sdr., tanggal 18 Maret 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dan bila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi La Jodding dan saksi Ilija serta bukti P1, P3 dan P3 yaitu bukti pembayaran pajak tanah atas nama H Mato dihubungkan dengan bukti Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari almarhum La Cantong (bukti P4 s/d P10), terbukti bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 (delapan belas) Are yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah bagian warisan dari almarhum H Mato yang merupakan suami/ayah Para Penggugat, sehingga objek sengketa tersebut adalah merupakan hak waris dari Para Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. Senni dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Hj. SENNI** dan **2. LAKANCA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 1594 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)